



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 68/M/Kp/V/2008

TENTANG

**TIM KERJA PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGEMBANGKAN
SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI DI INDONESIA**

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah menunjuk lembaga pemerintah tertentu menjadi *Focal Point* Komponen Sistem Peringatan Dini Tsunami dan membentuk Tim Kerja Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia;
- b. bahwa untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia, Menteri Negara Riset dan Teknologi bertugas mengkoordinasikan berbagai lembaga pemerintah terkait untuk Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia;
- c. bahwa Kementerian Negara Riset dan Teknologi telah ditunjuk sebagai *Focal Point Human Resource Development (HRD)* dalam Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*);
- d. bahwa untuk menjaga kesinambungan (*sustainability*) Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia perlu disusun program-program peningkatan kapasitas oleh suatu unit peningkatan kapasitas;
- e. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu dibentuk suatu Tim Kerja peningkatan kapasitas yang anggota-anggotanya berasal dari lembaga pemerintah yang terkait melalui Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 21/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006 tentang Penunjukan Lembaga Pemerintah Sebagai *Focal Point* dan Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENINGKATAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING TEAM WORK*) DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI DI INDONESIA.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini, sebagai Tim Kerja Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building Team Work*) dalam Mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami Di Indonesia .
- KEDUA : Tim Kerja Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Kerja, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- I. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah :
 - a. Memberikan arah kebijakan peningkatan kapasitas dalam mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia.
 - b. Memberikan arahan operasional untuk peningkatan

kapasitas dalam mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia.

- c. Melakukan pengawasan kepada Tim Pelaksana peningkatan kapasitas dalam mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia.
- d. Bertanggung jawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

II. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana, yaitu :

- a. Mengidentifikasi, merencanakan dan mengusulkan program pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dalam mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia.
- b. Mengidentifikasi target peserta program pengembangan sumber daya manusia (pelatihan).
- c. Menjadi wakil dari lembaganya dalam hal kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas.
- d. Mendorong pertukaran pengetahuan dan informasi tentang pelatihan-pelatihan.
- e. Menyelaraskan dan menyinergikan aktifitas pelatihan terkait TEWS di Indonesia.
- f. Menunjang dan melakukan sebagian dari proses seleksi calon peserta pelatihan atau pendidikan.
- g. Mengidentifikasi dan menjajaki sumber daya bagi pelaksanaan program yang telah disusun.
- h. Mengkaji dan mengevaluasi kualitas dan efektifitas pelatihan.
- i. Bertanggung jawab kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Ketua Tim Pengarah.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Kerja bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatannya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi.

KELIMA : Biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Tim Kerja Peningkatan Kapasitas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 29 Mei 2008

Menteri Negara Riset dan Teknologi
Republik Indonesia,

Kusmayanto Kadiman

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
11. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
14. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika;
15. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
16. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
17. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
18. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
19. Rektor Institut Teknologi Bandung;
20. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPMENEGRISTEK
Nomor : 68/M/Kp/V/2008
Tanggal : 29 Mei 2008

**DAFTAR NAMA TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
TIM KERJA PENINGKATAN KAPASITAS DALAM MENGEMBANGKAN
SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI DI INDONESIA**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(4)	(3)
I	TIM PENGARAH		
1	Idwan Suhardi	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	Ketua
2	Hery Harjono	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Anggota
3	Prih Haryadi	Badan Meteorologi dan Geofisika	Anggota
4.	Henny Lilywati	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	Anggota
5	Jana T Anggadiredja	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Anggota
II	TIM PELAKSANA		
1	Pariatmono	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	Ketua
2	Edie Prihantoro	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	Anggota
3	Dwinanta Utama	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	Anggota
4	Suci Wulandari	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	Anggota
5	Masturyono	Badan Meteorologi Geofisika	Anggota
6	Wandono	Badan Meteorologi Geofisika	Anggota
7	Ridwan Djamiludin	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Anggota
8	Djoko Hartoyo	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Anggota
9	Agus Hidayat	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Anggota
10	Irina Rafliana	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Anggota
11	Shima Tri Aksa	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Anggota
12	Wisnu B. Widjaja	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota
13	Dewina Nasution	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(4)	(3)
14	Parluhutan Manurung	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota
15	Rahmat Mulyanda	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
16	Taufik Bawazier	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
17	Agus Supangat	Departemen Kelautan dan Perikanan	Anggota
18	Surono	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
19	Supartoyo	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
20	Subagio	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Anggota
21	Emma Pristina P	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Anggota
22	D. Chitaria L	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
23	Idhi Maryono	Departemen Luar Negeri	Anggota
24	Partogi Samosir	Departemen Luar Negeri	Anggota
25	Hari Wibowo	Kementerian Lingkungan Hidup	Anggota
26	Mohammad Roem	Departemen Dalam Negeri	Anggota
26	Firdaus Husin Thalib	Departemen Dalam Negeri	Anggota
27	H. Adjad Sudradjat	Polisi Republik Indonesia	Anggota
28	Prima Agung Pambudi	Polisi Republik Indonesia	Anggota
29	B.S. Silaen	Tentara Nasional Indonesia	Anggota
30	Hermana Somantrie	Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
31	M. Syahril Badri Kusuma	Institut Teknologi Bandung	Anggota

Ditetapkan : di Jakarta

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KUSMAYANTO KADIMAN